



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST./02/POL.PP/HK/1996.

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan serta kepedulian akan Peraturan Perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, perlu diupayakan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional di Jajaran Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional tersebut pada diri karyawan, keluarga dan masyarakat umumnya melalui penerapan Disiplin Budaya Tertib, Budaya Bersih dan Budaya Kerja.
- c. Bahwa pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional melibatkan seluruh aparat dan masyarakat di Jajaran Instansi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam gerakan operasionalnya diperlukan keserasian dan keterpaduan kegiatannya.
- d. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan pada huruf a,b,c, dipandang perlu Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional di daerah yang ditetapkan dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2688).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153).

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA).
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional.

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor : B.36/Menko/Polkam/6/1995 tanggal 5 Juni 1995 perihal Penjelasan Gerakan Disiplin Nasional, berikut Vide Bulletin Gerakan Disiplin Nasional.

MENGINSTRUKSIKAN :

- KEPADA : 1. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Dinas/Instansi /Lembaga/Badan/Bank - Bank/BUMN - BUMD/Swasta Nasional dan masyarakat se-Propinsi Lampung.
- UNTUK PERTAMA : Melaksanakan Gerakan Disiplin Nasional di lingkungan masing-masing dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.
- KEDUA : Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan serta meningkatkan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional dengan memperhatikan Petunjuk Pelaksanaan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Instruksi ini, dibebankan kepada APBD dan Anggaran Dinas/Instansi/Lembaga/Badan/Unit kerja masing-masing pelaksana yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada Tanggal : 26 Pebruari 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DT O

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth;

1. Wakil Presiden RI di Jakarta.
 2. Menteri Sekretaris Negara RI di Jakarta.
 3. Menko Polkam RI di Jakarta.
 4. Menteri Keuangan di Jakarta.
 5. MENPAN RI di Jakarta.
 6. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 7. Sekjen DDN di Jakarta.
 8. Irjen DDN di Jakarta.
 9. Ditjen PUOD DDN Pengawas Budaya Tertib.
 10. Ditjen Bangda DDN Pengawas Budaya Bersih.
 11. KABAN DIKLAT PUSAT Pengawas Budaya Kerja.
 12. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung.
 13. Muspida Propinsi Dati I Lampung.
 14. Kejaksaan Tinggi Lampung.
 15. Pengadilan Tinggi Lampung.
 16. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
 17. Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung.
 18. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Prop. Lampung.
 19. Lembaga Kemasyarakatan/Keagamaan se-Prop. Lampung.
 20. Swasta Nasional/Daerah se-Propinsi Lampung.
 21. Himpunan Instruksi.
-